



**BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA
(BNPB)**

**PERATURAN
KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA
NOMOR 6 TAHUN 2010
TENTANG**

**RENCANA STRATEGIS
BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA
TAHUN 2010-2014**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA,**

- Menimbang** : a. bahwa pengelolaan bencana merupakan prioritas nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010 – 2014, sebagaimana dalam penyusunan Rencana Startegis Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) 2010 – 2014;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud huruf a, perlu menetapkan Rencana Strategis Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sebagai acuan program dan kegiatan tahun 2010-2014.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Nonpemerintah Dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4830);
7. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP);
8. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;
9. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB);
10. Peraturan Kepala BNPB Nomor 1 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja BNPB;
11. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Nasional Penanggulangan Bencana;
12. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Aksi Nasional Pengurangan Resiko Bencana.

M E M U T U S K A N :


Menetapkan : **PERATURAN KEPALA BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA TAHUN 2010 – 2014.**

PERTAMA : Rencana Strategis Badan Nasional Penanggulangan Bencana Tahun 2010 - 2014 sebagai Pedoman dalam rangka melaksanakan arah kebijakan, sasaran, program/kegiatan dan anggaran, serta evaluasi penyelenggaraan penanggulangan bencana.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya .

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Januari 2010

KEPALA
BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA


DR. SYAMSUL MAARIF, M.Si.